

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA HILIZANUWO KECAMATAN SIDUA'ORI

Verdin Yanus Hulu

Pemerintahan Desa Hilizanuwo, Kecamatan Sidua'ori, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi
Sumatera Utara, Republik Indonesia
(fyanushulu@gmail.com)

Abstrak

Masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Desa Hilizanuwo (desa tempat berdirinya dinasti tersebut), hingga kini masih berupaya mencari penyelesaian atas permasalahan harta waris adat. Telah dicapai penyelesaian masalah pembagian harta warisan sebagaimana yang dikemukakan penulis dalam hasil pengamatannya di Desa Hilizanuwo. Untuk menetapkan kebenaran pembagian warisan, surat kepercayaan harus diberikan kepada dua orang ahli waris yang terpisah. Pembagian harta warisan diputuskan sesuai dengan kegunaannya agar tidak memperumit masalah. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mendefinisikan dan menganalisis perlindungan hukum ahli waris dalam pembagian harta warisan di Desa Hilizanuwo Kecamatan Sidua'ori. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka, serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tidak ada jaminan hukum bagi ahli waris perempuan untuk dilindungi dalam pembagian harta warisan di Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori, sejauh menyangkut hak-haknya sebagai anak perempuan. Hal ini dikarenakan masyarakat adat desa Hilizanuwo masih menganut sistem pewarisan atau warisan patrilineal yang hanya dapat diterima oleh anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak menerima satu sen pun warisan dari orang tuanya dan hanya akan menerima jika ia mempunyai perasaan sensitivitas dari ahli waris. Penulis menyarankan agar masyarakat Desa Hilizanuwo mengubah sistem pembagian warisan sedikit demi sedikit, sehingga anak perempuan juga mendapat sedikit warisan dari orang tuanya. Hal ini bertujuan untuk memahami nilai keadilan dan agar anak perempuan tidak merasa terintimidasi oleh aturan yang ada yang menekan hak-hak mereka sebagai anak..

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Ahli Waris Perempuan; Pembagian Harta Warisan; Hukum Adat Desa Hilizanuwo.*

Abstract

In Indonesian communities, such as the one in Hilizanduwo Town, legacy conveyance issues remain resolved with respect to customs. The author's observations in Hilizanuwo Town have led to the identification of legacy dispersion concerns that are consistent with the town's ethos. The

lawfulness of the legacy dissemination is made into a will between one beneficiary and another. The legacy deal is settled in accordance with the customary groundwork that makes it seem uncomplicated. Subsequently, this paper points to decide and analyze lawful security for female beneficiaries within the dissemination of legacy in Hilizanuwo Town, Sidua'ori Area. This think about employments a sociological inquire about sort utilizing essential information collected through perception, interviews and archive considers, and utilizing subjective information investigation. The investigation and discussion suggest that legal protection for female beneficiaries in the transfer of inheritance in Hilizanuwo Town, Sidua'ori District, is based on the fact that there is no guarantee to ensure the rights of female children within the dispersed area due to the patrilineal legacy framework, which typically involves sons following their patrilineal foundation while girls do not receive any money from their parents' estate or trust. The author proposes that the inhabitants of Hilizanuwo Town can modify their legacy dissemination system incrementally to ensure that girls receive a small inheritance from their parents, which highlights the importance of fairness, and prevent them from being intimidated by conventional laws that undermine their rights as minors.

Keywords: Legal Protection; Female Heirs; Distribution of Inheritance; Customary Law of Hilizanuwo Village.

A. Pendahuluan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia memiliki ciri khas berupa keberagaman budaya dan adat istiadatnya. Meskipun kita berbeda-beda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan persatuan kita. Perbedaan di antara manusia tidak mengurangi rasa saling menghormati dan keharmonisan yang terjalin di antara mereka. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara Indonesia yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Intinya, beliau menaruh perhatian pada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Indonesia.

negara seperti itu. diatur dengan ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum, dengan memperhatikan pembangunan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Anak laki-laki dan anak perempuan, serta pria dan wanita, bukanlah subjek yang terpisah menurut hukum perdata. Mereka mempunyai hak yang sama untuk mewarisi harta dengan mengambil bagian yang sama. Bagian yang diambil oleh anak laki-laki sama dengan bagian yang diambil oleh anak perempuan. Laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka sesuai dengan hukum Islam. Ukuran bagian-bagian tubuh manusia bergantung pada karakteristik khusus yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Pelestarian keragaman budaya dan adat istiadat di Indonesia bergantung pada pengakuan hak-hak masyarakat

adat. Penghormatan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat merupakan bentuk pengakuan di seluruh negara yang menunjukkan bahwa negara akan melindungi, meningkatkan, dan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat tersebut. Lebih jauh, pengakuan ini sesuai dengan nilai-nilai Unitarianisme (Unitarian Bhinneka Tunggal Ika) yang dianut oleh Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan hukum dan peradilan bagi hak-hak masyarakat hukum adat di negara ini.

Menurut pasal UUD 1945, masyarakat hukum adat dihormati karena budaya dan hak-hak yang dimilikinya." Pasal ini merupakan landasan konstitusional yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat.

Bentuk struktur hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat sebagai akibat dari kemajuan sosial disebut hukum adat. Masyarakat yang menghargai tradisi dan generasi penerusnya menciptakan hukum adat. Setiap anggota masyarakat adat terikat oleh aturan dan adat istiadat tradisi setempat mereka, dan setiap pelanggaran terhadap aturan-aturan ini akan mengakibatkan hukuman dan hukuman moral dari adat setempat.

Hukum adat dalam masyarakat adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Berbeda dengan masyarakat yang mengikuti kekerabatan patrilineal, masyarakat yang mengikuti kekerabatan matrilineal atau hubungan keluarga orangtua memiliki kebiasaan yang berbeda. Perbedaan sistem kekerabatan ini mempunyai dampak yang signifikan

terhadap urusan keluarga seperti perkawinan, adopsi, warisan, dan lain-lain.

Banyak pulau tersusun ke berbagai arah untuk membentuk Indonesia. Salah satu perbedaan yang menonjol adalah adat istiadat dan budaya yang mempunyai ciri khas tersendiri. Contohnya adalah tradisi Nias bagian selatan. Kegunaan Nias Selatan dalam bisnis keluarga adalah istri mengikuti suaminya sejauh menyangkut marga. Akibatnya, hukum waris di Indonesia selalu berbeda satu sama lain, sebagaimana terlihat dari sistem suksesi yang digunakan oleh berbagai negara. Perjanjian tersebut terlihat dalam tiga sistem hukum, yaitu pewarisan menurut hukum Barat (Burgelijk Wetboek), pewarisan menurut hukum Islam, dan pewarisan menurut hukum adat yang tidak tertulis.

Sistem dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh pedoman adat. Hukum adat berperan dalam membentuk pembagian harta warisan dalam sistem kekeluargaan. Jika seorang kerabat meninggal, maka harta diwariskan kepada keturunannya. Dalam konteks ini terdapat permasalahan terkait pengelolaan dan pelestarian hak dan kewajiban orang yang meninggal.

Hak waris dalam KUH Perdata dikenal dengan istilah *Erfrecht* dan diatur dalam buku II KUH Perdata, yaitu pasal 830 sampai dengan pasal 1130. Lembaga-lembaga hukum waris mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada masyarakat adat karena berdampak langsung terhadap stabilitas sistem sosial, baik pada tataran keluarga, kasih sayang dan masyarakat pada umumnya. Saking pentingnya lembaga warisan budaya ini, hampir semua masyarakat adat mempunyai sistem

warisan budaya yang berbeda satu sama lain.

Sistem pewarisan dalam masyarakat Minang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal, dimana anak perempuan dan anggota keluarga perempuan lainnya berhak mendapatkan warisan (warisan senior). Sedangkan anak-anak tidak mendapat apa-apa dari warisan yang tinggi itu. Di Jawa, baik anak perempuan maupun anak laki-laki berhak atas hak waris yang sama berdasarkan sistem kekerabatan dua arah. Sementara itu, seperti masyarakat Pulau Nias lainnya, Nias Selatan menganut sistem kekerabatan patrilineal. Hak untuk mewarisi diperuntukkan bagi anak laki-laki dan anak perempuan, karena tidak ada warisan yang ditinggalkan oleh orang tua.

Masyarakat Nias Selatan mengamati bahwa pernikahan menjadikan pewaris sah kepada suami dan mengarah pada pembagian harta. Seiring dengan berjalannya waktu dan kemajuan ilmu pengetahuan, aturan-aturan yang tidak tertulis dapat menimbulkan masalah bagi perempuan yang merasa diperlakukan tidak adil dan tidak memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Lebih jauh lagi, meskipun perempuan mendukung orang tua mereka dalam kegiatan sehari-hari, mereka sering menganggap kebiasaan yang ada sebagai diskriminasi terhadap hak-hak mereka.

Sistem patrilineal memiliki peran terbatas bagi anak perempuan dalam pembagian warisan. Pada umumnya, anak perempuan menerima bagian yang lebih kecil atau tidak menerima warisan sama sekali. Alasannya adalah karena sistem ini mengutamakan garis keturunan laki-laki dan menjamin bahwa anak-anak adalah penerima manfaat utama dari warisan.

Persepsi dalam konteks ini adalah bahwa anak-anak kurang penting bagi keluarga dan masyarakat. Hak atas warisan tidak diberikan kepada mereka, tidak seperti anak-anak. Situasi ini seringkali menyebabkan ketidaksetaraan gender dan menempatkan anak perempuan pada posisi yang dirugikan secara ekonomi dan finansial. Namun kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender perlahan mulai tumbuh dan beberapa negara telah melakukan reformasi hukum untuk memberikan perlindungan dan hak yang lebih adil bagi anak perempuan dalam pembagian warisan.

Pedoman adat di Nias Selatan menyatakan bahwa kebaikan terhadap anak perempuan semata-mata atas dasar cinta, tetapi tidak ada petunjuk tentang jumlah atau skalanya. Anak laki-laki akan bertanggung jawab untuk menyerahkan benda-benda ini. Anak laki-laki bebas menentukan jumlah dan jenis barang yang akan disumbangkan, sedangkan anak perempuan tidak diberi kebebasan untuk memilih atau menentukan sendiri kebutuhannya. Tidak adanya garis keturunan langsung dari almarhum, selain dari anak perempuan mereka, berarti para janda tidak menerima kiriman uang dari suami sebagai warisan. Jika suami meninggal dunia, maka janda hanya berhak mengelola dan menggunakan sisa hartanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun hak tersebut hanya berlaku sampai sang janda belum kembali.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris perempuan dalam proses pembagian warisan di Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori?

B. Metodologi

1. Jenis Penelitian

Investigasi ilmiah tentang isu-isu hukum didasarkan pada pendekatan yang metodis dan analitis, yang berupaya untuk menyelidiki kejadian-kejadian atau hukum-hukum melalui analisis. Jenis penelitian sosiologi hukum digunakan dalam kajian ini. Jenis penelitian hukum sosiologi ini merupakan pendekatan penelitian yang mempengaruhi hukum di masyarakat, dimana gejala-gejala yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta menyimpang dari paradigma ilmu empiris.

Penelitian hukum eksperimental menyelidiki hukum yang mengubah ide menjadi tindakan konkret sebagai realitas sosial yang tidak terucapkan yang dialami oleh setiap orang dalam masyarakat. Studi hukum yang menyelidiki penerapan hukum dalam masyarakat dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Pemilihan penelitian sosiologi dan hukum oleh penulis dipengaruhi oleh data yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka yang memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data ini hanya digunakan pada data primer, dan data primer hanya diketahui pada penelitian sosiologi.

2. Spesifikasi Penelitian

Menurut Pasal 830 KUH Perdata, pewarisan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dalam urusan waris, hukum adat berbeda dengan hukum nasional. Undang-undang nasional tidak membuat perbedaan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun, menurut tradisi, khususnya suku Nias, perhatian besar diberikan pada jenis kelamin ahli waris, dimana anak dapat mewarisi. Berdasarkan

hal tersebut maka spesifikasi penelitiannya adalah tentang perlindungan hukum ahli waris pada saat pembagian harta kekayaan di Desa Hilizanuwo Kecamatan Sidua'ori.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori, baik melalui jalur darat maupun jalur laut.

4. Waktu dan Lama Penelitian

Setelah memperoleh izin dari LPPM, penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Kegiatan penulis untuk realisasi penelitian ini berlangsung selama 7 bulan.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Istilah populasi digunakan untuk menggambarkan sekelompok objek yang memiliki pemikiran serupa, seperti individu. Sekelompok orang, objek, peristiwa, waktu atau tempat dapat diklasifikasikan sebagai populasi karena karakteristik mereka yang serupa. Mereka yang tinggal di Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori, merupakan subjek artikel ini.

b. Sampel

Populasi yang dipilih sebagai sampel dikenal sebagai "sebagian dari sampel". Sampel tertulis harus mencakup setidaknya 10% dari keseluruhan populasi jika populasinya lebih besar.

6. Teknik Pengumpulan Data

Fakta yang disajikan di sini didasarkan pada data primer. Penulis di lapangan harus memperoleh data mentah atau informasi mentah secara langsung, yang dianggap sebagai data primer. Melalui observasi, wawancara, dan studi dokumenter diperoleh data esensial.

a. Observasi

Untuk mengetahui situasi dan kondisi serta peristiwa hukum tersebut diperlukan

pengamatan di lokasi penelitian melalui observasi. Dalam penelitian ini, penulis melaporkan hasil pengamatan tentang pembagian harta waris adat di Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data langsung dari responden tertulis di lapangan (lokasi penelitian). Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam pembagian harta warisan ahli waris adat di Desa Hilimagari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan.

c. Studi Dokumen

Penelitian, penelitian, dan analisis dokumen-dokumen yang biasanya tidak dipublikasikan tetapi mungkin diketahui oleh individu-individu tertentu atau dokumen-dokumen yang dibuat secara langsung oleh pokok bahasan, adalah proses tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk menghimpun bahan-bahan tentang pembagian harta waris secara adat di Desa Hilizanuwo Kecamatan Siduaori.

Data sekunder juga dimanfaatkan oleh penulis, selain data primer. Sebagai data pendukung, data sekunder ini juga berfungsi untuk memperjelas data primer. Dokumen hukum primer dan sekunder, serta dokumen hukum tersier, semuanya diklasifikasikan sebagai data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Catatan hukum primer adalah catatan yang memiliki efek mengikat pada semua pihak yang terkait, termasuk peraturan hukum umum dan putusan pengadilan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Artikel ini merujuk pada "dokumen hukum sekunder", yang meliputi buku dan jurnal, serta dokumen hukum lain yang

berfungsi sebagai sumber pendukung dokumen hukum primer. Topik kepenulisan juga dibahas oleh sumber lain.

3. Hukum Tersier

Dokumen hukum yang diklasifikasikan sebagai dokumen hukum tersier, atau "dokumen hukum," memberikan penjelasan untuk dokumen hukum primer dan sekunder. KBBI Edisi V, kamus hukum, dan Internet merupakan dokumen hukum ketiga resmi yang digunakan dalam artikel ini.

7. Analisis Data

Fokus makalah ini adalah pada analisis data kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan deskriptif, logis, dan sistematis terhadap data yang diinventarisasi dan dianalisis. Deskriptif artinya memberikan gambaran seluruh data subjek berdasarkan kenyataan yang ada saat ini secara logis dan sistematis. Implikasi dari logika adalah bahwa analisis harus koheren dan/atau bermakna. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan mempengaruhi bagian lain untuk memperoleh hasil penulisan yang sebenarnya. Setelah dilakukan analisis data, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pertanyaan umum ke pertanyaan khusus.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Setelah melakukan penelitian dan wawancara di Desa Hilizanuwo, penulis memperoleh wawasan tentang bagaimana perlakuan terhadap perempuan dalam adat desa tersebut dalam hal pewarisan. Wawancara dan foto digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini meliputi penelitian dan wawancara mengenai kedudukan perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat di Desa Hilizanuwo.

Di antara desa-desa adat, Desa Hilizanuwo dikenal dengan kepatuhannya terhadap hukum adat. Di Desa Hilizanuwo, hukum adat merupakan hukum turun-temurun yang diwariskan oleh para leluhur pada zaman dahulu dan masih berlaku sampai sekarang. Melalui pelestarian nilai-nilai budaya dan adat istiadat masa lalu, negeri ini mengedepankan demokrasi sebagai dasarnya, musyawarah sebagai sarana pemerintahan yang demokratis, dan Pancasila sebagai nilai inti Negara Kesatuan Indonesia.

Hukum waris dan pewarisan dari satu generasi ke generasi lain, yang dikenal sebagai hukum waris atau hukum adat, didasarkan pada aturan yang mengatur properti fisik dan emosional. Dalam hukum adat, penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris tergantung pada bagaimana keturunan itu ditetapkan. Hukum waris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum keluarga yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena setiap individu pasti akan mengalami kematian. Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh keberadaan hereditas. Wirjono Prodjodikoro, seorang sejarawan dan penulis buku tersebut, menjelaskan bahwa pewarisan diartikan sebagai hak dan kewajiban atas harta benda seseorang yang "akan diwariskan kepada yang masih hidup setelah mereka meninggal dunia." Sesuai dengan perkataan Wirjono Prodjodikoro, pewarisan adalah masalah hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang yang akan mewariskan harta bendanya setelah meninggal dunia. Implikasinya tidak terbatas pada individu saja, tetapi juga meluas ke generasi mendatang, termasuk anak-anak dan cucu-cucu.

Hukum waris adat merupakan suatu pengaturan hukum yang mengatur tentang kepemilikan harta kekayaan yang dapat diwariskan oleh keturunannya kepada keturunannya, termasuk harta kekayaan secara tidak berwujud dan cara-cara pengalihannya. Hukum waris adat sebagaimana didefinisikan oleh Hilman Hadikusuma merupakan seperangkat aturan adat yang meliputi sistem dan asas aturan pewarisan, termasuk identifikasi ahli waris dan penerusnya serta metode pengalihan kepemilikan harta warisan kepada keturunan. Hukum waris adat mempunyai satuan dan jenis yang berbeda-beda. Di Indonesia, hukum adat dapat merumuskan aturan-aturan dan prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara umum, namun tidak dapat merumuskan aturan-aturan yang berlaku sama di semua lingkungan hukum. Ahli waris menurut hukum adat tidak dapat ditentukan karena tiap daerah mempunyai sistem kekeluargaan yang berbeda pula.

Ada tiga jenis sistem sosial yang mempengaruhi hukum adat pewarisan suatu suku di Indonesia, yaitu:

1. Sistem yang didasarkan pada garis keturunan ibu dikenal sebagai sistem matrilineal. Ahli waris di Minangkabau semata-mata adalah anak perempuan dari ibu mereka. Ketika seorang laki-laki meninggal, maka saudara kandung dan keponakannyalah yang akan mewarisi.
2. Garis keturunan seorang ayah dapat diwakili oleh sistem patrilineal.
3. Sistem patrilineal didasarkan pada garis keturunan hubungan orang tua-anak perempuan. Warisan dalam unit keluarga melibatkan keturunan laki-laki dan perempuan, dengan anak laki-laki menanggung lebih banyak daripada anak perempuan.

Sistem pewarisan ada tiga jenis, yaitu:

1. Konsep sistem pewarisan perorangan melibatkan pembagian harta di antara ahli waris yang menerima sebagian kepemilikan.
2. Sistem pewarisan yang memungkinkan para ahli waris untuk menerima warisan tetapi tidak mewajibkan pembagian bagian tersebut dikenal sebagai pewarisan kolektif.
3. Anak laki-laki adalah satu-satunya penerima manfaat dari sistem warisan wali kota karena mereka mewarisi dari ahli waris mereka.

Suku Nias menganut sistem patrilineal yang menganggap garis keturunan ayah sebagai penentu garis keturunan mereka. Oleh karena itu, setiap bayi yang baru lahir harus menjunjung tinggi adat istiadat dan marga leluhurnya. Selain itu, masyarakat adat Nias menganut sistem pewarisan besar, yaitu hanya anak laki-laki yang menerima warisan dari ahli waris, sehingga anak perempuan tidak termasuk dalam pola ini. Namun seiring berjalannya waktu, sistem ini berkembang menjadi sistem pewarisan perseorangan, dimana warisan dibagi secara merata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Perubahan ini terjadi karena kemajuan dan perkembangan masyarakat Nias yang menyebabkan terjadinya pergeseran cara berpikir bahwa pewarisan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tradisional. Nias mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan norma gender yang dapat dijadikan standar bagi semua orang tua untuk memastikan pembagian harta warisan yang adil bagi mereka. Khusus di Desa Hilizanuwo, dalam hal pembagian harta warisan, sebagian kecil harta warisan orang tua juga diterima oleh anak perempuan.

Wawancara penulis dengan seorang penganut aliran tradisional mengungkapkan bahwa perempuan biasanya tidak diwariskan melalui warisan. Sejak zaman Nias hingga sekarang, perempuan menghadapi tantangan dalam hal menerima warisan yang tidak seimbang. Warisan yang diterima sebagai bentuk anugerah dari kedua orang tuanya tidaklah berarti jika dibandingkan dengan tunjangan yang diterimanya. Pada suatu saat dalam hidupnya, gadis yang sekarang telah dewasa akan menikah dengan seorang pria dan menerima warisannya sebagai pasangannya.

Jika tidak ada keturunan, anak perempuan menerima warisan. Terkadang, ada juga orang tua yang mengangkat anak untuk mendapat bagian warisan. Anak-anak yang tidak mempunyai kedudukan sah dalam keluarga tidak ikut serta dalam pewarisan, karena mereka dianggap tidak berhak atasnya. Oleh karena itu, setiap anak haram akan menerima sebagian dari orang tuanya jika mereka menunjukkan belas kasihan.

Sistem keturunan patrilineal merupakan sistem yang mengatur Desa Hilizanuwo. Anak-anak berhak atas bagian yang lebih besar dari warisan orang tua mereka sebagai hasil dari pembagian warisan. Banyak pihak yang merasa pembagian ini tidak adil, baik dari segi jumlah pembagian maupun saudara lainnya. Hal ini disebabkan mahalnnya mahar. Sebelum ada warisan, harus ada perkawinan terlebih dahulu. Di Desa Hilizanuwo, perkawinan terjadi ketika seorang anak perempuan dibeli (ni pli) oleh seorang laki-laki. Dengan demikian, perempuan akan diberi sejumlah besar uang sebagai mas kawin saat ia melamarnya. Setelah menikah, sisa mahar

harus terus dikembalikan secara bertahap kepada orang tua istri. Untuk membantu anak laki-laknya, orang tua suami memberikan sebagian harta warisannya kepada anak laki-laknya untuk melunasi "hutang" yang harus dia bayar kepada orang tua istri. Tidak hanya setelah pewaris meninggal dunia, ada juga ahli waris yang cerdas yang terlebih dahulu membagi harta warisan kemudian diwariskan kepada ahli warisnya. Untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara para ahli waris di masa mendatang.

Di Desa Hilizanuwo penerapan pewarisan menurut hukum adat meliputi 2 (dua) kriteria, yaitu:

1. Ahli waris akan hadir dan menerima warisan lengkap yang ditinggalkan oleh almarhum, dimulai dari tanggal kematian. Artinya, setelah ahli waris meninggal dunia, semua pihak yang dianggap ahli waris bertemu untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris yang sah.
2. Semua anggota keluarga dan kerabat ahli waris telah dipanggil olehnya untuk menyatakan siapa yang akan menjadi penerusnya sebelum ia meninggal dunia. Hal ini memastikan bahwa seluruh keluarga mengetahui siapa yang akan mewarisinya karena ahli waris telah diberi tahu sebelumnya. Oleh karena itu, dalam hal ini kemauan tidak diperlukan lagi.

Ketimpangan dalam warisan pada umumnya tidak diterima oleh masyarakat. Laki-laki menerima bagian warisan yang lebih besar, sedangkan perempuan tidak. Diasumsikan bahwa pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan harus seimbang. Masyarakat menilai sudah saatnya mengadopsi paradigma baru dalam

pembagian warisan, yang lebih adil dan adil ketika orang tua ingin membagikan warisannya kepada anak-anaknya. Pembagian warisan haruslah sama karena semua anak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Namun, di Desa Hilizanuwo, anak perempuan seringkali menghadapi ketidakadilan ketika menerima warisan keluarga, apalagi jika anak laki-laki mengambil bagian yang lebih besar, atau bahkan seluruh bagiannya. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan hak anak perempuan tidak dianggap seperti anak laki-laki dalam keluarga. Dengan demikian, sejumlah besar anak perempuan merasa tidak diterima dan meminta bagian warisan mereka, meskipun itu bukanlah yang sebenarnya pantas mereka dapatkan. Selain itu, jika anak perempuan tidak mendapatkan bagian warisan yang adil, mereka mungkin berpikir bahwa mereka tidak lagi berhak mewarisi kekayaan keluarga. Hukum waris adat di Desa Hilizanuwo telah diperbarui untuk memasukkan ketentuan bagi penerima warisan anak perempuan. Karena rasa kasihan orang tua kepada anak perempuannya, maka sebagian harta warisan diberikan kepada mereka. Hal ini mengarah pada pembagian warisan yang lebih adil dan setara di antara semua anak, sehingga menghilangkan segala bentuk pemisahan dalam kehidupan mereka.

Sebagai contoh, keluarga Sokhizidohu Sihono menerima warisan dari penduduk setempat di desa Hilizanuwo. Ketika ahli waris membagi harta warisan kepada ahli waris, maka ia juga memberikannya kepada anak perempuannya. Para pemuka adat seperti saudara laki-laki si gadis melihatnya dan ahli waris memberikannya sebagai tanda kasihan atau simpati.

Menurut penalaran ini, anak perempuan tidak dilindungi secara hukum dalam pembagian warisan tradisional di Desa Hilizanuwo, sehingga mereka hanya menerima sebagian dari warisan mereka. warisan jika itu masuk akal. . . adanya kepekaan orang tua atau ahli waris dari anak perempuan dan juga harus mendapat persetujuan dari ahli waris yang pertama, dalam hal ini anak laki-laki. Bahasa Indonesia: Bila dievaluasi dari sudut pandang hak asasi manusia, hal itu tidak diragukan lagi merupakan pelanggaran martabat manusia, tetapi bila dinilai terhadap hukum patrilineal desa Hilizanuwo, hal ini dapat diabaikan.

D. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, tidak ada jaminan hukum bagi ahli waris perempuan dalam pembagian harta warisan di Desa Hilizanuwo, Kecamatan Siduaori. Hal ini dikarenakan masyarakat adat desa Hilizanuwo masih menganut sistem pewarisan atau warisan patrilineal yang hanya dapat diterima oleh anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak menerima satu sen pun warisan dari orang tuanya dan hanya akan menerima jika ia mempunyai perasaan. sensitivitas. dari ahli waris.

2. Saran

Penulis mendesak agar sistem pembagian warisan di Desa Hilizanuwo disesuaikan secara bertahap, sehingga anak perempuan juga dapat menerima bagian kecil dari warisan orang tua mereka. Hal ini bertujuan untuk memahami nilai keadilan, sehingga anak perempuan tidak merasa terintimidasi dengan aturan-aturan yang biasa diberlakukan. mereka merampas hak-hak mereka sebagai anak-anak.

E. Daftar Pustaka

- Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penulisan Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Agusmina Duha, & Harefa, D. (2024). *Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anis Sumanti Manao. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan. Vol 5 Dian Kasih Bago (2022). No 1 (2022) Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Aris Putra Laia. 2022. Makna Famesao Ono Nihalö Pada Acara Pernikahan Di Desa Simandraölö Kecamatan O'o'u *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 28-41
- Bohalima, A. Y. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Teluk Dalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias*

- Selatan, 7(2), 254-264.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1382>
- Buulolo, R. (2024). Analisis Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Oleh Bendaharawan Pemerintah Studi Kasus Kabupaten Nias Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 265-276.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1384>
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Duha, A; Harefa, D. (2024). Pemahaman Kemampuan Koneksi Matematika Siswa SMP. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Duha, R; Harefa, D. (2024). Kemampuan Pemecahan Masalah matematika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Model-model pembelajaran di era metaverse. Nuta Media
- Evi Susilawati; dkk. (2023). Project based learning dalam pembelajaran digital. Nuta Media
- Fau, A., Dkk. (2022). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (*Hibiscus Sabdariffa*) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 3(2), 10–18.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A., Dkk. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, A., Dkk. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2023). Development Of A Cartesian Coordinate Module To The Influence Of Implementing The Round Club Learning Model On Mathematics Student Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 45-55.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1130>
- Gaurifa, M., & Darmawan Harefa. (2024). Learning Mathematics In Telukdalam Market: Calculating Prices And Money In Local Trade. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 97-107.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2305>
- Gaurifa, R. H. (2024). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Uptd Puskesmas Luahagundre Maniamolo Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 228-240.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1355>
- Halawa, S., & Darmawan Harefa. (2024). The Influence Of Contextual Teaching And Learning Based Discovery Learning Models On Abilities Students' Mathematical Problem Solving. *Afore : Jurnal Pendidikan*

- Matematika*, 3(1), 11-25.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i1.1711>
- Harefa, D. (2022). Edukasi Pembuatan Bookcapther Pengalaman Observasi Di Smp Negeri 2 Toma. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 69-73. Retrieved from <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/324>
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1).
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2023). The Relationship Between Students' Interest In Learning And Mathematics Learning Outcomes. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 2(2), 1-11.
<https://doi.org/10.57094/afore.v2i2.1054>
- Harefa, D. (2024). Exploring Local Wisdom Values Of South Nias For The Development Of A Conservation-Based Science Curriculum. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 5(2), 1-10.
<https://doi.org/10.57094/tunas.v5i2.2284>
- Harefa, D. (2024). Preservation Of Hombo Batu: Building Awareness Of Local Wisdom Among The Young Generation Of Nias. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 1-10.
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2334>
- Harefa, D. (2024). Strengthening Mathematics And Natural Sciences Education Based On The Local Wisdom Of South Nias: Integration Of Traditional Concepts In Modern Education. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 63-79.
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i2.2347>
- Harefa, D. (2024). The Influence Of Local Wisdom On Soil Fertility In South Nias. *Jurnal Sapta Agrica*, 3(2), 18-28.
<https://doi.org/10.57094/jsa.v3i2.2333>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu. (2024). Mathematics Learning Strategies That Support Pancasila Moral Education: Practical Approaches For Teachers. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 51-60.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2299>
- Harefa, D., & I Wayan Suastra. (2024). Mathematics Education Based On Local Wisdom: Learning Strategies Through Hombo Batu. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 1-11.
<https://doi.org/10.57094/afore.v3i2.2236>
- Harefa, D., (2017). Pengaruh Presepsi Siswa Mengenai Kompetensi Pedagogik Guru Dan Minatbelajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survey pada SMK Swasta di Wilayah Jakarta Utara). *Horison Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Lingusitik*, 7(2), 49-73.
- Harefa, D., (2018). Efektifitas Metode Fisika Gasing Terhadap Hasil belajar Fisika Ditinjau dari Atensi Siswa (Eksperimen Pada Siswa Kelas VII

- SMP Gita Kirtti 2 Jakarta). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5 (1), 35-48.
- Harefa, D., (2021). Monograf Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional design dalam pembelajaran fisika. CV. Insan Cendekia Mandiri.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gmZ8djJHZu&sig=JKoLHfClJJF6V29EtTToJCrvmnI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Harefa, D., (2022). Student Difficulties In Learning Mathematics. *Afore : Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 1-10.
<https://doi.org/10.57094/afore.v1i2.431>
- Harefa, D., Budi Adnyana, P., Gede, I., Wesnawa, A., Putu, I., & Ariawan, W. (2024). Experiential Learning: Utilizing Local Wisdom Of Nias For Future Generations. *CIVIC SOCIETY RESEARCH And EDUCATION: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 52–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/jpkn.v5i2.2254>
- Harefa, D., D. (2022). Kewirausahaan. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D., Dkk (2024). Bimbingan Belajar Matematika Tingkat SD. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 30-38.
<https://doi.org/10.57094/haga.v3i1.1933>
- Harefa, D., Dkk. (2022). Aplikasi Pembelajaran Matematika. CV. Mitra Cendekia Media
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *Haga : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21.
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Inventarisasi Tumbuhan Herbal Yang Di Gunakan Sebagai Tanaman Obat Keluarga. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 11-21.
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1251>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Socialization Of Administrative Services In The Research And Community Service Institution At Nias Raya University. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 93-99.
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i1.928>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Fisika. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/teori-fisika-A1UFL.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Harefa, D., Dkk. (2023). Teori Statistik Dasar. CV Jejak (Jejak Publisher)
- Harefa, D., Dkk. (2024). Lowalangi Dalam Konsep Tri Hita Karana Dalam Kearifan Lokal Nias. *NDRUMI: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 51.
<https://doi.org/https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2226>
- Harefa, D., Dkk. (2024). Nilai Moral Tri Hita Karana Dalam Album “Keramat” Ciptaan H. Rhoma Irama. *Ndrumi : Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Humaniora*, 7(2), 1-15.
<https://doi.org/10.57094/ndrumi.v7i2.2117>

- Harefa, D., Dkk. (2024). Perspektif Psikologi Pendidikan Kearifan Lokal Nusantara. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Harefa, D., Sarumaha, M. ., Telaumbanua, K. ., Telaumbanua, T. ., Laia, B. ., & Hulu, F. . (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences . *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, 4(2), 240–246.
<https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Hondo, N. (2024). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 188-203.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1311>
- Iyam Maryati, Yenny Suzana, Darmawan Harefa, I. T. M. (2022). Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Materi Aljabar Linier. *PRISMA*, 11(1), 210–220.
- Jelita., Dkk. (2022). Bunga rampai konsep dasar IPA. Nuta Media
- Linda Darniati Zebua (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Beli Konsumen Di Toko Imelda Ponsel Telukdalam. Vol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Manao, I. K. (2024). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Volume Penjualan Di Ud. Anis Berkat Kecamatan Telukdalam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 204-215.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1338>
- Mendrofa, F. (2024). Pengaruh Semangat Kerja Terhadap Efektivitas Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 216-227.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1346>
- Molli Wahyuni., dkk. (2023). Statistik multivariat. Nuta Media
- Ndruru, P. (2024). Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Hilisalawa'ahe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 241-253.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1373>
- Nehe., F., Z., Dkk (2024). *Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa pada Materi Dimensi Tiga*. Sukabumi. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Nurhani Gowasa (2022). Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Telukdalamvol 5 No 1 (2022): *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Rita Sari., Dkk. (2022). Metode penelitian SD/MI. Nuta Media
- Rustiani Duha, & Darmawan Harefa. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Sarumaha, M, S., Dkk. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, M,S., Dkk. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Sarumaha, M., & Harefa, D. (2022). Model Pembelajaran Inquiry Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Ipa Terpadu Siswa. *NDRUMI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 5(1), 27–36.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDRUMI>
- Sarumaha, M., Dkk. (2023). Sosialisasi Tumbuhan Ciplukan (Physalis

- Angulata L.) Sebagai Obat Tradisional. *HAGA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 22-35.
<https://doi.org/10.57094/haga.v2i2.1994>
- Sarumaha, M., Dkk. (2024). *Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal Nias Selatan: Membangun Identitas Budaya Pada Generasi Muda*. 12(3), 663.
<https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6585>
- Simanulang, N.R., Dkk. (2022). Kumpulan aplikasi materi pembelajaran terbaik sekolah menengah atas. CV. Mitra Cendekia Media
- Sri Firmiaty., Dkk. (2023). Pengembangan peternakan di Indonesia. Nuta Media
- Telaumbanua, K., & Harefa, D. (2024). Efektivitas Layanan Penguasaan Konten Dalam Meningkatkan Kreativitas Belajar. *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 3(2), 16-29.
<https://doi.org/10.57094/faguru.v3i2.1919>
- Toni Hidayat, Amaano Fau, & Darmawan Harefa. (2023). Pengaruh Model Pembelajaran Index Card Match Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ipa Terpadu. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 4(1), 61 - 72.
<https://doi.org/10.57094/tunas.v4i1.885>
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Tonius Gulo, D. H. (2023). Identifikasi Serangga (Insekta) yang merugikan Pada Tanaman Cabai Rawit di Desa Sisarahili Ekholo Kecamatan Lolowau Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Sapta Agrica*, 2(1), 50–61.
- Umi Narsih, D. (2023). Bunga rampai “Kimia Analisis farmasi.” Nuha Medika.
<https://www.numed.id/produk/bunga-rampai-kimia-analisis-farmasi-penulis-umi-narsih-faidliyah-nilna-minah-dwi-ana-anggorowati-rini-kartika-dewi-darmawan-harefa-jelita-wetri-febrina-a-tenriugi-daeng/>
- Waruwu, A. I. (2024). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kecamatan Huruna Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 17-30.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1916>
- Wau, Christiana Surya W. 2022. students' Difficulties In Writing Definition Paragraph At The Third Semester Students Of English Language Education Study Program Of STKIP Nias Selatan. *FAGURU : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 1-9
- Werniawati Sarumaha .(2022). Vol 5 No 1 (2022) Pengaruh Budaya Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Telukdalam Kabupaten Nias Selatan: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*
- Zebua, N. R. (2024). Analisis Swot Pada Usaha Rumah Makan Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan*, 7(2), 1-16.
<https://doi.org/10.57094/jim.v7i2.1855>